



KEPEMIMPINAN DEKOMKRATIS SEBAGAI UPAYA PENANAMAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DEMOCRATIC LEADERSHIP AS AN EFFORT TO INSTILL ANTI-CORRUPTION EDUCATION

Indriawati

email: indriawati9090@gmail.com

STAI Az Ziyadah Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gaya kepemimpinan demokratis sebagai pendekatan strategis dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Kepemimpinan dipandang memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya organisasi dan perilaku individu, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi sejak dini, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh keteladanan pemimpin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemimpinan demokratis mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bersama, yang semuanya mendukung penanaman nilai integritas; (2) Pendidikan anti korupsi efektif diterapkan melalui pola kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif; dan (3) Penanaman budaya anti korupsi membutuhkan keteladanan dari pemimpin yang berintegritas serta sistem pendidikan yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara berkelanjutan

Kata kunci: Kepemimpinan demokratis, pendidikan anti korupsi, integritas, keteladanan.

Copyright (c) 2025 Indriawati

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

This study aims to examine the democratic leadership style as a strategic approach to instilling anti-corruption education values. Leadership is considered to have a significant influence in shaping organizational culture and individual behavior, particularly in the field of education. Anti-corruption education is one of the key instruments in the effort to eradicate corruption from an early age, and its success is largely determined by the example set by leaders. This research employs a qualitative-descriptive method based on library research. The findings show that: (1) Democratic leadership promotes active participation, collaboration, and shared decision-making, all of which support the cultivation of integrity values; (2) Anti-corruption education is effectively implemented through open and communicative leadership patterns; and (3) Building an anti-corruption culture requires role models of integrity from leaders and an educational system that consistently instills anti-corruption values on an ongoing basis.

Keywords: *Democratic leadership, anti-corruption education, integrity, role model*

Submitted : 14-06-2025 | Accepted : 20-07-2025 | Published : 21-07-2025

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. (Sunarto 2011) Hubungan antara kepemimpinan dan korupsi secara umum sulit rasanya untuk dipertemukan, karena dari keduanya tidak menunjukkan dalam satu masalah yang dapat dipersamakan. Namun apabila dicoba dihubungkan dengan pengertian bahwa kepemimpinan dapat saja dilahirkan, atau membiarkan terjadinya tindakan korupsi, Kiranya relevan dari kedua istilah ini di posisikan sebagai dua persoalan yang dapat saling mendukung dan bahkan saling memenuhi. (Hidayanto 2005)

Kepemimpinan yang baik dan berhasil sudah barang tentu akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat baik dalam berbagai hasil sesuai lingkup kepemimpinan. Namun sebaliknya kepemimpinan yang buruk dan gagal akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat buruk (jahat) dalam berbagai hal pula. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan atau perbuatan curang, oleh agama dan bangsa manapun tidak dibenarkan dan oleh peraturan. (Yus 2003)

Sebagai upaya yang tengah digalakkan, pendidikan anti korupsi mulai dikenalkan sejak dini kepada generasi muda, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sebagai contoh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,



menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara kementerian pendidikan nasional dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya. (Surbakti 2021). Untuk menanggulangi banyaknya tindak pidana korupsi tersebut, dapat dimulai dari dasar. Misalnya, dapat dimulai dengan penanaman moral, serta etika dan keimanan yang baik juga diikuti dengan pembekalan pendidikan anti korupsi sejak dini. Salah satu cara untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan. Pendidikan anti korupsi haruslah bermakna bagi mahasiswa agar tetap terus diingat, yaitu dengan metode belajar mengalami atau *experiential learning*. (Mufidah and Ma'ruf 2019)

Peraturan Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Peraturan ini dibuat sebagai upaya konkret pemerintah dalam pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang berisi hal-hal yang mencakup pendidikan anti korupsi di ranah perguruan tinggi termasuk di dalamnya yaitu arahan untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan pembinaan langsung oleh Dirjen. Pembelajaran dan kemahasiswaan. Dalam pasal 5 ayat 1 juga disebutkan bahwa pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Bertujuan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan nilai serta prinsip anti korupsi dalam rangka mencegah dan memberantas tindak korupsi. Dengan adanya

hal tersebut, seharusnya sudah menjadi upaya yang baik untuk mengurangi kasus-kasus tindakan korupsi di Negara kita. Akan tetapi hal tersebut justru semakin meningkat jumlahnya dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Indonesia juga memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang penanganan kasus korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana.

Selain itu, Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang telah merdeka selama 78 tahun seperti terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3. Bahwa aspek kesamaan di muka hukum untuk setiap warga negara merupakan asas penting negara hukum. Akan tetapi, sistem supremasi hukum Indonesia cenderung menurun. Ini terbukti dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, seorang Jaksa yang terlibat dalam kasus gratifikasi dan penyogokan bernama Djoko Tjandra. Sekalipun telah diputuskan bersalah, kasus ini menyita perhatian rakyat Indonesia karena keputusan hukumannya dianggap kontroversial. Jaksa Pinangki terbukti melanggar kode etik jaksa pada 30 Juli 2020. Pinangki terbukti melakukan tiga kejahatan: pemufakatan jahat, menerima suap, dan pencucian uang. Setelah itu, Jaksa Pinangki ditahan dan menjadi tersangka pada 11 Agustus 2020. (Iswardhana 2023).

Dalam menangani kasus pidana ini, beberapa keanehan mulai muncul. Terdapat fakta bahwa vonis hukuman terkesan ringan, tidak ada tuntutan lanjutan dari Kejaksaan Agung, dan dapat bebas dalam waktu singkat. Dengan alasan sepele seperti masalah administratif dan teknis yang tidak kunjung diselesaikan, Pinangki juga tetap memperoleh gaji meskipun sudah diberhentikan sementara semenjak menghadapi kasus ini. Berbagai realitas tersebut menyebabkan munculkan argumentasi apabila terdapat keistimewaan kepada Pinangki sebagai terdakwa yang merusak rasa keadilan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan apabila penegak hukum melakukan diskriminasi karena melindungi

rekan sejawat namun tegas terhadap warga sipil. Akibatnya, kondisi tersebut memperburuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai contoh, kasus Jaksa Pinangki tersebut membuktikan bahwa selain pendidikan sebagai upaya penanaman anti korupsi, dari segi penegakan hukum dan keadilan seharusnya Negara memiliki ketegasan dalam memberlakukan hukum terhadap siapa saja. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan bagi pendidikan dalam menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini.

Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena korupsi umum dijumpai di masyarakat. Kasus korupsi ditemukan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 telah menangani 93 tindakan pidana korupsi, jumlah paling tinggi, 61 tindakan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, 17 tindakan di tingkat pemerintahan propinsi, 13 tindakan di kementrian/lembaga dan 2 tindakan di DPR/DPRD. Modus korupsi yang mereka gunakan melalui pengadaan barang dan praktik penyuapan yang termasuk gratifikasi. Praktik suap yang sering dianggap sebagai kebiasaan (tradisi) di masyarakat Indonesia yaitu saling memberikan hadiah.(Dua 2019).

Kepemimpinan demokratis memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan ditentukan bersama pimpinan dan bawahan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat orang dan saran-saran kelompoknya. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri-ciri individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam organisasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah dan menggerakkan perilaku orang lain.(Wahjosumidjo 2011) Demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Ia mengharapkan para anggota organisasi berkembang sesuai potensi. Untuk itu pemimpin berupaya membimbing, mengarahkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan dan mengakui karya mereka secara proporsional. Pemimpin selalu memupuk rasa persaudaraan dan persatuan. Ia berusaha membangun semangat para anggota kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya.

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggotanya agar bekerja sesuai produktif untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan demokratis dipilih untuk bisa menjadi salah satu upaya mencapai keberhasilan dalam menanamkan pendidikan anti korupsi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan penyajian data kualitatif-interpretatif, dimana objek utamanya bersumber dari berbagai buku-buku kepustakaan yang tersedia. Penelitian pustaka juga mempelajari berbagai macam dari buku referensi ataupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya secara relevan dan bermanfaat untuk kemudian memperoleh landasan teori terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiono 2021). Sumber data dalam kajian pustaka ini adalah artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terkait dengan Pentingnya kepemimpinan yang demokratis sebagai upaya penanaman pendidikan anti korupsi . Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Setelah melewati tahap reduksi, data penelitian kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi (*data display*) yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Adapun tahap-tahap dalam penelitian kepustakaan adalah *Pertama*, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empiric yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. *Kedua*, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. *Ketiga*, membuat catatan penelitian. *Keempat*, mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. (Zed 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Demokratis

Program kerja seorang pemimpin yang akan dilaksanakan bertujuan untuk melengkapi jabatan pimpinan tersebut. Ketika program diperintahkan untuk dijalankan, seorang pemimpin akan melihat gaya kepemimpinannya dalam program yang relevan. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya seorang pemimpin yang mampu melihat dirinya sebagai elemen yang tidak dapat terpisahkan dari anggota kelompoknya. Selalu memiliki usaha agar mampu menunjukkan tanggung jawab penuh kepada anggota kelompok supaya tujuan organisasi dapat terbuka pencapaiannya. Untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi, pemimpin melihat anggota sebagai suatu aset yang berpotensi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan dibuat bersama. Seorang pemimpin yang bergaya demokratis selalu mengajak anggotanya agar terlibat dan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan organisasi, keputusan diambil secara bersama agar tujuan organisasi dapat terpenuhi. Saran, kritik dan pendapat bawahannya selalu diharapkan oleh seorang pemimpin demokrasi.
2. Menghargai potensi bawahan. Seorang pemimpin yang bergaya demokratis selalu menghargai anggotanya yang memiliki potensi dan siap diakui keahlian khusus di kepakarannya. Keahlian anggota yang digunakan tersebut dilakukan pada waktu dan kondisi yang tepat.
3. Menerima kritik, saran atau pendapat dari bawahan. Kritik, saran, dan pendapat yang disampaikan oleh bawahan merupakan hal yang umum dipraktekkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan karyawan untuk menjadi lebih baik dari awalnya dan mengurangi terjadinya kesalahan karyawan.
4. Melakukan kerjasama dengan bawahan. Pemimpin yang baik dapat melakukan kerjasama dan saling berpartisipasi langsung dengan bawahannya supaya dapat

melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama demi tercapainya tujuan perusahaan. Bahkan seorang pemimpin tidak sungkan untuk terjun langsung ke lapangan.

Indikator Kepemimpinan Demokratis

Adapun Indikator kepemimpinan Demokratis yang telah disesuaikan dengan ciri-ciri diantaranya:

- a. Mendengar kritik, saran/pendapat dari bawahan, mendapat kritikan, saran/pendapat dari bawahan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi maka ada kecendrungan untuk lebih meningkatkan potensi diri dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya serta belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.
- b. Melakukan kerjasama dengan bawahannya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerja sama/terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin juga tidak sungkan untuk terjun langsung kelapangan untuk menjalankan tugas.
- c. Melakukan koordinasi pekerjaan pada bawahannya, pemimpin yang demokratis selalu melakukan koordinasi pekerjaan pada bawahannya, apapun yang akan dilakukan selalu berkoordinasi dengan bawahannya.
- d. Memberikan stimulasi kepada bawahan agar produktif, kepemimpinan yang demokratis memberikan stimulasi kepada bawahan agar produktif dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasi.
- e. Mengikut sertakan bawahan dalam memecahkan masalah Pemimpin yang demokratis tidak sungkan untuk terlibat bersama-sama dengan bawahannya untuk membuat keputusan serta melakukan aktivitas kerja demi pencapaian tujuan organisasi.
- f. Memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab para bawahan, kepemimpinan yang demokratis memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab para bawahan agar mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat.

Menurut Susanti, indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan demokratis adalah :

- Kemampuan mendorong para bawahan untuk menggunakan daya kognitif dan daya nalarnya dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.
- Mendorong penggunaan daya inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas.
- Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.
- Hubungan antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik.

Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun anggota. Harbani Posolong, menambahkan bahwa kepemimpinan adalah teknik yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama yang telah ditetapkan. Sedangkan kepemimpinan dalam konteks pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien dengan menggunakan dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadist (Husaini and Fitria, n.d.)

Pemimpin bertipe demokratis berfokus kepada dasar kemanusiaan dalam menerapkan kepemimpinannya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis sangat menjunjung tinggi derajat dan harkat manusia yang dipimpinnya. Seorang pemimpin demokratis memandang bawahannya sebagai kekuatan yang mendukung keberhasilan kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin bertipe demokratis mengajak bawahan ikut serta secara aktif kreatif guna keberhasilan misi dan visi yang diembannya, sambil berusaha keras untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan bawahannya. Gaya demokratis mempunyai ciri seperti, semua kebijakan yang ada dalam sebuah kelompok diskusi dengan dorongan juga dukungan dari pemimpin; kegiatan yang akan datang didiskusikan terlebih dahulu, namun apabila dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin akan menyarankan dua atau lebih alternative yang dapat dipilih. Anggotanya bebas bekerja dengan siapa saja asalkan pembagian tugas yang ada tetap terselesaikan dengan baik.

Menurut Tappen dalam Tjiharjadi (Tjiharjadi 2012) mengemukakan tentang komponen seorang pemimpin yang efisien dan efektif, sebagai berikut: terdapat

beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif dan efisien yaitu: Pengetahuan (*Knowledge*), kesadaran diri (*Self Awareness*), Komunikasi (*Communication*), energi (*Energy*), tujuan (*Goals*), dan tindakan (*Action*)”.

Seorang pemimpin juga harus memiliki gaya kepemimpinan, karena gaya kepemimpinan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja pegawai atau karyawan karena tidak ada satu faktor pun yang memberikan lebih banyak manfaat terhadap organisasi selain daripada kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang baik dilakukan dalam suatu organisasi, yaitu : gaya Otokritas, Gaya Kharismatik, dan Gaya Demokratis. Dari beberapa gaya tersebut salah satu gaya kepemimpinan yang ideal ialah gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang mana pemimpin mampu memengaruhi bawahannya untuk bekerja sama dan mengutamakan pendapat pegawai dalam setiap pengambilan keputusan, dan mendorong pegawai untuk menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemimpin juga mau menerima serta mengharapkan setiap saran, kritik dan pendapat dari para pegawai. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya seorang pemimpin yang partisipatif, yang seorang pemimpin itu menyadari bahwa tugasnya ialah mengkoordinasi pekerjaan dan tugas dari semua anggotanya, dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap anggota. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis mengetahui bahwa organisasi atau lembaga bukanlah sebuah masalah pribadi ataupun individual, akan tetapi kekuatan organisasi terletak pada partisipasi aktif setiap anggota, dan mampu mendengarkan saran, pendapat, maupun sebuah kritikan dari semua pihak dan mampu memanfaatkan keunggulan setiap pegawai seefektif mungkin pada saat yang tepat.

Seseorang dalam memimpin dengan integritas salah satunya dengan melihat tantangan yang akan dihadapi oleh kepemimpinan adalah integritas. Banyak orang yang ingin melihat para pemimpin bisa menjadi sumber dari nilai-nilai yang dapat dipercaya dan juga integritasnya. Menurut Gen Ronald R. Fogleman telah menemukan bahwa pemimpin yang berintegritas itu dengan menunjukkan sikap tulus

dan konsisiten,kemudian memiliki keteguhan hati dan berkarakter,dan merupakan seorang yang mampu bertahan sampai akhir. Pemimpin dapat menunjukan integritasnya dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin, terlepas dari seberapa penting tugas itu atau siapa yang akan mendapat pujian.

Implementasi Kepemimpinan Demokratis

Implementasi pemimpin diakibati dengan lingkungan dan probabilitas serta keadaan yang tertentu. Perolehan itu tidak luput dari kolaborasi antara pemimpin serta bawahannya. Lain halnya dengan bawahan yang menjalankan aktivitas sehari-hari, sesuai atas pekerjaannya masing-masing. Terdapat sebagian tugas yang tidak lepas dari pengawasan pimpinan. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan menggambarkan salah satu faktor dasar yang berkontribusi dalam keberhasilan organisasi untuk menggapai tujuan. Orang yang bisa menyarankan orang lain agar mau menuruti keinginannya bisa disebut pemimpin (Wursanto 2005). Sholehudin (Sholehudin 2008) menuturkan bahwa pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dalam pekerjaannya dengan menggunakan kekuasaan. Wewenang / kekuasaan memiliki arti keahlian untuk menginstruksikan dan mempengaruhi bawahan / anggota dalam kaitannya dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruption* yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Sadiman 2011), kata tersebut dapat juga diterjemahkan secara harfiah yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Perkembangan masyarakat menyebabkan semakin luasnya perbuatan dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam buku Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis, yaitu:(Suyatno 2005).

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N. Kramer S.T. menerjemahkannya sebagai delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap (Prinst 2002).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu :

1. Secara melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri/orang lain
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Melalui beberapa kepala pemerintahan, UU No.31 Tahun 1999 dilengkapi dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya, seperti diketahui, mengawali pemerintahannya Presiden

Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sekaligus memberlakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tersebut Presiden Yudhoyono tampaknya menggunakan pendekatan *public-office-centered*, sebagaimana dilakukan oleh Presiden Soekarno, yakni menganggap aparat pemerintah sebagai penyebab tindak korupsi. Hal ini dapat dilihat dari tujuh butir instruksi yang ditujukan kepada pimpinan birokrasi pemerintah untuk: (1) melaporkan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; (2) membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pelaporan tersebut; (3) meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur sebagai upaya preventif dari perilaku korupsi; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya dalam pengadaan barang, para pegawai diperintahkan untuk (5) mencegah berbagai pemborosan, dan (6) melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di kantornya. Akhirnya, kepada seluruh komponen birokrasi diharapkan untuk dapat (7) menerapkan pola hidup sederhana dan melakukan penghematan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan (Effendi 2013).

Akan tetapi harus diingat bahwa suatu tindak korupsi bukanlah kegiatan sepihak. Terjadinya korupsi, meminjam definisi Susan Rose-Ackerman, karena adanya hubungan antara birokrasi pemerintahan dan para pengusaha. Berbagai manivestasi korupsi seperti katabelece, transfer komisi, budaya paket atau markup biaya pengeluaran yang mengakibatkan *high-cost economy* terjadi karena adanya interaksi antara birokrasi dan sektor usaha. Indikasi Kwik Kian Gie terhadap rekapitulasi jumlah dana sebesar Rp 74 triliun atau 20% dana yang terkorup dari APBN 2003 terkait erat dengan interaksi antara kedua komponen pemerintahan ini (Gie 2003).

Jika kita mengingat, bahwa dalam upaya menciptakan *good governance* maka ketiga domain, yaitu pemerintah (*state*, dalam hal ini berarti birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan), sektor usaha (*private sector*), dan masyarakat umum (*society*) harus saling menunjang sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. Untuk melengkapi lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

yang telah berdiri sejak 27 Desember 2002 silam dan lebih bersifat independen, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2005 yang melahirkan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan dipimpin oleh Jagung Muda Tindak Pidana Khusus. Tim yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dan sekaligus bukti komitmen Presiden Yudhoyono terhadap pemberantasan korupsi, melengkapi Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk Wakil Presiden Jusuf Kalla awal Januari 2005 (Marpaung 2004). Selanjutnya, Presiden Yudhoyono bertekad untuk memprioritaskan penyelidikan pajak dan cukai selama tahun 2004, pemeriksaan pengadaan barang lembaga negara, dan langkah-langkah strategis lainnya. Di akhir penjelasannya, Presiden juga berjanji akan melakukan evaluasi perkembangan tindak pemberantasan korupsi setiap bulan.

Dari penjelasan tersebut di atas, diperlukan adanya sosok pemimpin demokratis yang dapat membawa anggotanya bahkan masyarakat untuk melakukan tindakan anti korupsi. Seperti halnya korupsi yang telah membudaya di masyarakat Indonesia, maka untuk membuat perubahan perlu adanya penanaman Pendidikan anti korupsi melalui kepemimpinan yang demokratis yang dapat secara cepat atau lambat menjadi budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, yang terpenting adalah adanya sosok pemimpin dan tujuan pendidikan nilai. Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Menurut Ilham Gunawan

faktor-faktor terjadinya korupsi di Indonesia yaitu:

a. Faktor politik

Berkaitan erat dengan kekuasaan, dan orang yang menjabat cenderung melakukan penyelewengan dengan jabatannya itu. Seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton *"Power temd to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"* yang berarti kekuasaan

cenderung korup dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut.

b. Faktor yuridis

Berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman bagi para koruptor sehingga hukum tidak mampu memberikan efek jera. Sanksi hukuman menyangkut dua aspek yaitu hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan, yang kedua yaitu sanksi dapat saja lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan.

c. Faktor budaya

Korupsi merupakan peninggalan feodal kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal itu berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki oleh seseorang.

Faktor penyebab tindak pidana korupsi berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, sebagai-berikut:(Korupsi, n.d.).

1. Faktor internal (faktor yg berasal dari diri si pelaku);

a. Sifat tamak/rakus manusia

b. Gaya hidup konsumtif

c. Moral/akhlak

2. Faktor eksternal (faktor yg berasal dari luar si pelaku);

a. Aspek sosial;

- nilai dan budaya masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi

- masyarakat menganggap yang menjadi korban korupsi adalah negara padahal kerugian terbesar dialami oleh masyarakat.

- masyarakat terbiasa dalam perilaku koruptif

- masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas.

b. Aspek politik;

- adanya *money politic*

- adanya penyalahgunaan kewenangan

c. Aspek hukum;



- aspek perundang-undangan (pasal yang lemah, aturan yang diskriminatif, rumusan tidak jelas)
- penegakan hukum yang tidak tegas dan sanksi yg ringan
- d. Aspek ekonomi;
- tingkat pendapatan atau gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
- e. Aspek organisasi;
- kurangnya sikap keteladanan pemimpin
- tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar
- kurang memadainya sistem akuntabilitas
- lemahnya sistem pengawasan dlm organisasi.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan, yang dipengaruhi oleh faktor internal berupa sikap mental dan faktor eksternal seperti budaya, hukum yang lemah, gaji yang rendah dan lain sebagainya. Korupsi merupakan musuh bersama yang harus segera diberantas. Salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap anti terhadap korupsi bagi generasi sedini mungkin. Penanam sikap anti korupsi ini dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan nasionalisme.

Korupsi yang terjadi di berbagai lembaga di Indonesia baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, berdampak sebagai-berikut:(Korupsi 2018).

1. Dampak ekonomi;
 - a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi
 - b. Penurunan produktivitas
 - c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik (jembatan ambruk, sekolah ambruk, angkutan umum tidak nyaman, dll)
 - d. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak
 - e. Meningkatnya hutang Negara
2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat;
 - a. mahal nya harga jasa dan pelayanan publik
 - b. pengentasan kemiskinan berjalan lambat

- c. terbatasnya akses bagi masyarakat miskin
 - d. meningkatnya angka kriminalitas
 - e. solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.
3. Runtuhnya otoritas pemerintah
- a. Matinya etika sosial politik;
 - Tidak menunjukkan rasa bersalah
 - Tidak merasa malu di depan umum, melambaikan tangan
 - Merasa akan bebas atau hukumannya ringan dengan cara menyuap penegak hukum
 - b. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan
 - c. Birokrasi yang tidak efisien;
 - Pengurusan perizinan yang rumit atau berbelit
 - Membuka peluang korupsi untuk memuluskan izin
4. Dampak terhadap politik dan demokrasi;
- a. Munculnya kepemimpinan yang korup
 - b. Hilangnya kepercayaan publik thd pemerintah
 - c. Menguatnya plutokrasi (sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan pada kekayaan yang dimiliki)
 - d. Hancurnya kedaulatan rakyat
5. Dampak terhadap penegakan hukum;
- a. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Negara atau aparat penegak hukum (hakim, polri, jaksa, KPK, dll)
 - b. Lembaga pemerintahan tidak dapat berfungsi
6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan;
- a. Kerawanan hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM
 - b. Lemahnya garis batas negara
 - c. Masyarakat yang tinggal di perbatasan negara, yang mengalami kemiskinan berpotensi berpindah kewarganegaraan
 - d. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat (kondisi kemiskinan berpotensi memicu kerawanan sosial dan meningkatnya kriminalitas)

7. Dampak kerusakan lingkungan;
 - a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
 - b. Menurunnya kualitas hidup manusia

Prinsip-prinsip Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi dilakukan dalam upaya untuk mencegah tindakan antikorupsi yang

merajalela. Menurut Muhammad Nurdin, (Nurdin 2014) berikut ini merupakan prinsip-prinsip antikorupsi yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi antara lain:

a. Akuntabilitas

Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Agenda yang harus ditempuh dalam akuntabilitas yaitu pertama, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, berkenaan dengan upaya evaluasi, apa dampak dan manfaat bagi masyarakat atau pengguna (*user*). Baik dampak langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah proyek/ kegiatan/ program.

b. Transparansi

Merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi sebuah struktur kelembagaan.

c. Kewajaran

Fairness (kewajaran) merupakan prinsip antikorupsi yang mengedepankan kepatutan atau kewajaran. Prinsip fairness sesungguhnya lebih ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran dalam sebuah proyek/kegiatan/program. Untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip fairness terutama dalam bidang penganggaran maka diperlukan 5 hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

Penerapan pendidikan anti korupsi bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, diantaranya adalah:

1. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, amanat yang terkandung dalam Pasal 13 UU ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-1368/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Propinsi Jawa Barat; Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan

Pendidikan bermaksud untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

1. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
3. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
4. Melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
5. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
6. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

Tujuan pendidikan antikorupsi dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa : pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya kepemimpinan demokratis terhadap upaya penanaman pendidikan anti korupsi, Pemimpin yang amanah maka akan menjadi nilai keteladan bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya karakter seperti inilah yang dikatakan sebagai pemimpin, karena kepribadiannya yang baik dapat mempengaruhi orang lain yang ada disekitar.



Kepemimpinan yang bersifat demokratis, tegas serta berani memberi arahan untuk meningkatkan kualitas kinerja setiap bawahannya untuk memajukan dan mengembangkan organisasi yang dipimpinnya, dapat juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, disiplin, tanggung jawab serta aktif dalam perannya. Kepemimpinan demokratis juga dapat membangun integritas yang baik karena integritas adalah bentuk dari sebuah kejujuran yang diterapkan secara nyata dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Dalam sebuah perusahaan dan organisasi sangat dibutuhkan pemimpin yang dapat menggerakkan semua orang didalamnya bisa saling percaya untuk mencapai tujuan bersama. Maka jika tidak didapati sosok pemimpin yang demikian, maka kerjasama antara tim akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang kompherensif.

Seorang pemimpin yang demokratis sangat mutlak untuk menjalankan kepemimpinan karena dialah yang dipandang orang lain terlebih dahulu yang dijadikan contoh dan teladan bagi bawahannya. Kemampuan memimpin seorang pemimpin karena ketika mampu menjalankannya dengan baik dia akan mudah dipercaya oleh bawahannya sebagai sosok panutan yang akan dapat mempengaruhi orang lain karena ketegasan dan keselarasannya atas pemikiran dan perkataan. Hal yang berbeda akan terjadi jika dalam sebuah organisasi atau sekolah para pemimpinnya tidak dipercaya bahkan tidak mendapat respek dari bawahannya maka untuk mencapai tujuan akan terjadi kekacauan dan tidak akan bisa mencapai tujuan dengan baik.

Pendidikan dianggap penting untuk mendukung penanaman pemahaman tentang anti korupsi dimulai dari dasar. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sosok pemimpin yang dapat membawa pengaruh perilaku positif. Selain itu, diperlukan juga adanya keadilan dalam menerapkan hukum di Negara Indonesia agar upaya penanaman tentang pendidikan anti korupsi yang diterapkan sejak dini tidak menjadi sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dua, Mikhael. 2019. *Etika Anti Korupsi Menjadi Profesional Berintegritas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Effendi, Marwan. 2013. *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta: GP Press Group.
- Gie, Kwin Kian. 2003. *Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah*. Jakarta: Bapennas.
- Hidayanto, M Fajar. 2005. "Kepemimpinan Dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)." *AlMawarid* XIII: 34.
- Husaini, and Fitria. n.d. "Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan)*. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4il.2474>.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. 2023. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 07 (01).
- Korupsi, Tim Penulis Buku Pendidikan Anti. n.d. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- — —. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek Dikti.
- Marpaung, Leden. 2004. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Mufidah, Afifah Mahdiy, and Ma'ruf. 2019. "Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi." *UNES Law Review* 02 (02).
- Nurdin, Muhammad. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi (Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi Di Sekolah)*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadiman, Arif S. 2011. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sholehudin. 2008. *Kepemimpinan Pemuda Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT Intermedia Cipta Nusantara.
- Sugiono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



- Sunarto. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amus.
- Surbakti, Krista. 2021. "Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Justiq* 03 (01).
- Suyatno. 2005. *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Tjiharjadi, Semuil. 2012. *To Be a Great Effective Leader*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wahjosumidjo. 2011. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Yus, Anita. 2003. "Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003) Dan Peraturan Pelaksanaannya." Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.